

**PENENTUAN BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI
MENURUT FATWA DSN MUI NO 26 TAHUN 2002
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH
CABANG KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AMIRUDDIN

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi: Syari'ah/Muamalat
Program Strata Satu (S-1)
NIM: 510900720



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2013–2014**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI IJARAH DAN RAHN.....	11
A. Ijarah.....	11
1. Pengertian Ijarah.....	11
2. Landasan Hukum Ijarah.....	13
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	15
4. Berakhir Akad Ijarah.....	17
B. Rahn.....	18
1. Pengertian Rahn.....	18
2. Landasan Hukum Rahn.....	23
3. Rukun dan Syarat Rahn.....	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32

F. Panduan Penulisan	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	
Cabang Kota Langsa	34
B. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai Di	
Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa	40
C. Penentuan Biaya Pemeliharaan	
Barang Gadai Menurut Hukum Islam.....	48
D. Penentuan Biaya Pemeliharaan	
Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang	
Kota Langsa Relevansinya Terhadap Fatwa	
DSN NO: 25/DSN-MUI/III/2002	50
E. Analisis Penulis	57
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, skripsi ini telah dapat dirampungkan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah pantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadiran Illahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Nairazi AZ. MA sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan adik tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah penulis serahkan semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis

menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, 02November 2014
penulis

AMIRUDDIN

ABSTRAK

Pinjaman dengan menggadaikan barang gadai (*marhun*) sebagai jaminan utang (*marhun bih*) dalam bentuk gadai (*rahn*) itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa penggadai (*murtahin*), dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan barang gadai (*marhun*) sampai semua utang (*marhun bih*) dilunasi. Barang gadai (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai (*rahin*), yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan penggadai (*murtahin*), kecuali dengan seizin pemberi gadai (*rahin*), tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai (*marhun*) adalah kewajiban pemberi gadai (*rahin*), yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah utang (*marhun bih*). Apabila utang (*marhun bih*) telah jatuh tempo, maka penggadai (*murtahin*) memperingatkan pemberi gadai (*rahin*), untuk segera melunasi utang (*marhun bih*), jika tidak dapat melunasi utang (*marhun bih*), maka barang gadai (*marhun*) dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang (*marhun bih*), biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik pemberi gadai (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai (*rahin*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam? dan bagaimana penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Langsa di tinjau menurut fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002?. Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam. Mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Langsa di tinjau menurut fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002. Jenis penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitian adalah pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa. Sumber Data yang digunakan ialah Sumber data primer dan sekunder. Tehnik Pengumpulan Data penelitian ini ialah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Mengenai penentuan biaya pemeliharaan Jumhur *fuqaha* sepakat mengatakan bahwa segala perbelanjaan atau biaya yang dikeluarkan untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan gadaian ditanggung oleh pemilik barang jaminan (penggadai), karena syara' telah menetapkan segala untung rugi menjadi tanggungan penggadai. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh pemberi gadai (*rahin*), karena barang tersebut hak-milikinya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh pegadai (*murtahin*), karena ia yang berhak memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan. Kemudian mengenai kesesuaian antara praktek dipegadaian dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia menurut hemat penulis untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka pegadaian syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayadah*, dan akad *musyarakah*. Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad S.A.W. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khaliqnya*. Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Salah satu bentuk yang disyari'atkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*).¹

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.²

¹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 78

² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 3

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *Rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, runguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Pengertian gadai (*ar-rahn*) seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.³

Dalam QS.Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).(QS.Al-Baqarah ayat 283.)⁴

Pengertian ayat tersebut, secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam dunia financial dan perbankan, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (*kolateral*). Selain itu, istilah *ar-rahn* juga disebut dalam salah satu hadist Nabi Muhammad saw. Yang artinya: *apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh*

³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 18

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 71

*orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) Nya... Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Al-Jamaah kecuali Muslim dan An-Nasa'I, Al-Bukhari no.2329, kitab Ar-Rahn).*⁵

Mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁶ Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* hal. 18.

⁶ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam ...* hal. 91

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 128

pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁸

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.⁹

Jika jaminan tersebut berupa BPKB atau sejenisnya (landasan) maka pinjaman yang diterima 70% dari harga taksiran, namun bila barang jaminan berupa benda yang berwujud (seperti: laptop, computer, emas dan sejenisnya) maka pinjaman yang diterima 90-92% dari total harga taksiran.¹⁰ Sedangkan menurut M Sholahuddin besarnya pinjaman yang diterima sebesar 85% untuk jenis landasan.¹¹

Biaya pemeliharaan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman

⁸ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁹ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam...* hal. 99

¹⁰ Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi, tanggal 20 Pebruari 2014

¹¹ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam...* 100

tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.¹² Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.¹³

Dalam praktek di Perum Pegadaian Syariah penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan suatu jenis barang dihitung dengan menggunakan rumus sesuai dengan golongan jenis barang, yaitu:

1. Golongan Emas, rumusnya ialah: $\text{Taksiran/Rp. 10.000} \times \text{Rp.73} \times \text{jangka waktu/10 hari}$.
2. Golongan Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya, rumusnya ialah: $\text{Taksiran/Rp. 10.000} \times \text{Rp.90} \times \text{jangka waktu/10 hari}$.
3. Golongan Kendaraan bermotor (mobil dan motor), rumusnya ialah: $\text{Taksiran/Rp. 10.000} \times \text{Rp.95} \times \text{jangka waktu/10 hari}$.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul tentang “ ***Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Langsa)***”

¹² Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi, di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Langsa, tanggal 20 Pebruari 2014

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 249

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam?
2. Bagaimana penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Langsa di tinjau menurut fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam.
2. Mengetahui penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Langsa di tinjau menurut fatwa DSN MUI NO 26 Tahun 2002

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut *Ijarah* dan *Rahn*.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku mengenai *Ijarah* dan *Rahn*, dengan harapan praktik *Ijarah* dan *Rahn* yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.
3. Secara akademis, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Muamalah.

D. Penjelasan Istilah

1. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹⁴

2. *Rahn*

Rahn adalah: “Akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat menggadaikannya.”¹⁵

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah ada. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang *Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Menurut Fatwa DSN MUI No 26 Tahun 2002 (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Langsa)*. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang membahas tentang *ijarah dan rahn*.

Skripsi dengan judul *Penentuan Harga Jual Beli Emas Terhadap Penetapan Dan Penaksiran Harga Emas Dalam Praktik Rahn Di Pegadaian Syariah Perlak*, yang di tulis oleh Mirnawati mahasiswi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 117

¹⁵ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal.li Ghayati Al-Ikhtisar*, (Semarang: Maktabah Alawiyah, Tanpa Tahun), hal. 265-266

2013. Dalam skripsinya ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara harga jual beli emas pada toko emas dengan harga yang ditentukan disaat penaksiran dan penetapan emas tersebut untuk dijadikan barang gadai. Ia menjelaskan perbedaan tersebut dikarenakan ada pengaruh dari harga pasaran emas tersebut, maka terdapat perbedaan antara harga pada pegadaian dan harga pasar.¹⁶

Kemudian Skripsi dengan judul “ *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/ III/2002 Tentang Rahn (Studi Lapangan Pelaksanaan Gadai Syari’ah Di BTN Syari’ah Semarang)*. Didalam skripsinya dijelaskan bahwa gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Secara konseptual operasional gadai syari’ah tidak jauh beda dengan pegadaian konvensional, perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas, tampak belum ada yang membahas tentang penentuan biaya pemeliharaan barang gadai. Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati yang hanya menitik beratkan pada permasalahan perbedaan harga pada pegadaian dan pasar, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Hani Masfiah

¹⁶ Mirnawati, 51060056, *Penentuan Harga Jual Beli Emas Terhadap Penetapan Dan Penaksiran Harga Emas Dalam Praktik Rahn Di Pegadaian Syariah Perlak*, (Jurusan Syari’ah, Fakultas Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2001)

¹⁷ Siti Hani Masfiah, 062311026, *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/ III/2002 Tentang Rahn (Studi Lapangan Pelaksanaan Gadai Syari’ah Di BTN Syari’ah Semarang)*, (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011)

hanya menitik beratkan kesesuaian praktek *rahn* di BTN syariah Semarang dengan melihat ketentuan yang telah ditentukan oleh fatwa.

Sedangkan skripsi yang ingin peneliti teliti adalah penelitian dari segi penentuan biaya pemeliharaan barang gadai dengan menitik beratkan pada praktek yang dijalankan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa dengan melihat kesesuaian yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariat Nasional No 26 Tahun 2002.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab dua landasan teori *ijarah* dan *rahn* yang terdiri dari konsep *ijarah*, pengertian *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, dan rukun dan syarat *ijarah*, kemudian konsep *rahn*, pengertian *rahn*, landasan hukum *rahn*, dan rukun dan syarat *rahn*.

Bab tiga metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan panduan penulisan

Bab empat hasil penelitian yang terdiri dari, gambaran umum lokasi penelitian, perhitungan penaksiran barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa, penentuan biaya pemeliharaan barang gadai menurut hukum Islam, penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa relevansinya terhadap fatwa DSN NO: 25/DSN-MUI/III/2002.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.